



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor: 421-9 / 683 -dir/ret.

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM DAAR EL-QURRO
KECAMATAN BINUANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

MEMBACA :

Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Daar El-Qurro
Kecamatan Binuang Nomor : 01/TK/PP.001/DQ/XII/2011
Tanggal 04 November 2011

MENIMBANG :

- Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
 - Nomor : 0486/U/1992
 - Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
 - Nomor : 105/O/1994